

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi

Sri Ayem*, Kirana Feby Kusumasari

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia

* sriayemfeust@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
24 Juni 2020

Tanggal diterima:
28 Agustus 2020

Tanggal dipublikasi:
31 Agustus 2020

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Fraud*, Akuntabilitas, Dana Desa

Pengutipan:

Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 160-169

Keywords: Government Internal Control System, *Fraud*, Accountability, Village Funds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap *fraud* dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian ini mengambil sampel di kecamatan Ngaglik dan Ngemplak. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa atau PJ kades, bagian keuangan yaitu kaur keuangan atau staf keuangan dan beberapa sekretaris dan staf umum. Dari penyebaran kuesioner didapatkan 30 sample. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan bantuan program SPSS (*Statistic Package for Social Science*) versi 18.0. Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas sementara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Fraud* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *fraud* dengan Akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

Abstract

*This study aims to determine the effect of internal control systems for fraud with accountability as a mediation variable. This study took samples in Ngaglik and Ngemplak sub-districts. Data collection is done directly by using questionnaires. The population in this study is the head of the village or PJ Kades, the financial section of financial vows or financial staff and some of the Secretary and General Staff. From the survey spread obtained 30 samples. The data analysis techniques in this study used double linear regression techniques and the moderated regression analysis with the help of SPSS (Statistic Package for Social Science) program version 18.0. The results showed that the government internal control system was influential about accountability while the government's internal control system had no effect on *Fraud* and the government's internal control system had no effect on *fraud* with accountability as a mediation variable.*

Pendahuluan

Undang-Undang Desa telah menjadikan desa sebagai awal mula pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan sumber dana dan juga kewenangan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2016)

Sistem Pengendalian Intern yang merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." (Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008)

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014)

Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan Desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri-menteri terkait (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Keuangan), dan juga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah.

Pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Desa yang sudah menerima dana tersebut 74.910 dengan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 sebesar Rp 49,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 sebesar Rp 60 triliun, 2019 sebesar 70 triliun dan 2020 sebesar 72 triliun. (Kemenkeu, 2020)

Jumlah alokasi dana desa tersebut membuat KPK memiliki tugas yang cukup besar dalam aktivitas pengawasannya, karena semakin besar dana yang diberikan akan membuat kemungkinan besar pula penyalahgunaannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya pemberitaan di berbagai media terkait dengan penyalahgunaan dana desa, bahkan menurut Presiden Jokowi dari sekitar 74.910 desa yang menerima dana desa, di tahun 2017 kurang lebih ada 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap karena menyelewengkan dana desa. (Riyandi, 2017)

Bahkan pada awal semester 2018 masih tercatat 29 orang kepala desa menjadi tersangka kasus korupsi dana desa. Kasus korupsi merupakan salah satu dari bentuk kecurangan, kecurangan dapat terjadi karena ada faktor penyebab yang tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Kecurangan yaitu suatu tindakan penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau

kelompok secara tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain.

Dengan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya potensi penyalahgunaan dana desa baik dari sisi salah prosedur potensi fraud dana desa rawan sekali terjadi.

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh (Widyatama & Novita, 2017) dengan judul "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)" hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pada penelitian (Ina Mutmainah*, 2017) dengan judul "Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)" hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penulis pun mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja et al., 2015) yang berjudul "Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa" hasil dari penelitian itu menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Widyatama & Novita, 2017) dengan judul "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)" yang menjadi pembeda yaitu peneliti tidak menggunakan variabel penelitian Kompetensi, akuntabilitas menjadi variabel mediasi dan menambahkan fraud sebagai variabel Y. Sehingga penelitian ini mengambil judul: "*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi*"

Kajian Teori

Teori Keagenan (agency theory)

Dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan teori mengenai perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini kepala desa maupun perangkatnya bertindak sebagai agen dan masyarakat sebagai principal.

Teori Tindakan Komunikatif (The Theory of Communicative Action)

Tindakan komunikatif yang dimaksud yaitu tindakan yang mengarahkan setiap tindakan menjadi tindakan yang rasional dan berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." (PP 2008)

Kecurangan (Fraud)

Kecurangan yaitu suatu tindakan penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas

Sistem pengendalian internal pemerintah dan juga akuntabilitas telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa aparat pengawasan

intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Akuntabilitas sebagai pemegang kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sistem pengendalian intern ternyata dapat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Melisha, 2018) hal ini dikarenakan karena tidak dilakukannya penentuan batas terhadap risiko, penentuan toleransi, belum menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko dan juga sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama & Novita, 2017) dan juga (Yudianto & Sugiarti, 2017) unsur unsur pengendalian dilakukan dengan terstruktur dan terus menerus sehingga sistem pengendalian memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dengan berjalannya sistem pengendalian internal yang terus menerus diharapkan akan menghasilkan akuntabilitas pada penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Fraud

Sistem pengendalian intern pemerintah perlu dilakukan terus menerus dengan kelima unsur yang saling berkaitan. Kelima unsur ini saling menopang satu sama lain, jika salah satu unsur tidak terlaksana maka hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem pengendalian pengendalian intern pemerintah cukup efektif untuk dapat mengendalikan fraud. Seperti pada ada penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja et al., 2015) yang kelima unsur sudah dilakukan dengan baik sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Buleleng et al., 2017) yang menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (fraud). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Negatif Terhadap Fraud

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Fraud dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi

Dengan adanya penelitian sistem pengendalian internal terhadap fraud dan juga sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas maka pada penelitian ini sistem pengendalian internal terhadap fraud dipengaruhi dengan adanya variabel mediasi yang berupa akuntabilitas, akuntabilitas diharapkan dapat mencegah terjadinya fraud dilingkungan pemerintahan desa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2017) akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan direncanakan tidak terbuka sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Tetapi hal tersebut tidak terjadi oleh penelitian yang dilakukan oleh (Adi et al., 2019) informasi tentang keuangan desa yang dilakukan secara transparan sehingga menuntut dilakukannya pertanggungjawaban maka pada penelitian tersebut akuntabilitas berpengaruh positif pada pencegahan fraud. Maka berdasarkan beberapa hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Fraud dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi

Metode

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika nilai r hitung atau pearson correlation lebih besar daripada nilai r tabel dan nilai sig. (2-tailed) berada di bawah nilai alpha yaitu 0,05 (5%), maka item atau butir pernyataan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Dari semua point pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r table sehingga semua point dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan menggunakan *Softare Microsoft Excel 2010* dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 18.0. berdasarkan hasil output yang tersaji dalam tabel 4.3 dapat disimpulkan baha semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60.

Tabel 1. Uji reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	SPIP	0,890	Reliabel
2.	Fraud	0,836	Reliabel
3.	Akuntablitas	0,958	Reliabel

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 18.0, berikut ini adalah hasil dari pengujian statistik deskriptif:

		Statistics		
		SPIP	Fraud	Akuntabilita s
N	Valid	30	30	30
	Missing	0	0	0
Mean		40,07	27,70	34,30
Std. Error of Mean		1,037	,943	1,114
Median		41,00	29,00	35,50
Mode		39	28 ^a	32
Std. Deviation		5,681	5,167	6,103
Variance		32,271	26,700	37,252
Range		26	18	32
Minimum		21	16	8
Maximum		47	34	40

Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Berdasarkan table diatas dapat diketahui jumlah data (N) sebanyak 30. SPIP memiliki rata-rata 42,03 dengan standar deviasi sebesar 3,996. Rata-rata fraud 36,70 dengan standar deviasi sebesar 3,405. Rata-rata akuntabilitas 25,53 dengan standar deviasi sebesar 4,659.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusinormal. Pengujian normalitas data dengan 2 persamaan menggunakan uji statistik non parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S) dengan bantuan SPSS versi 18.0. tabel dibawah ini menyajikan mengenai hasil pengujian normalitas data:

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,56942047
Most Extreme Differences	Absolute	,199
	Positive	,163
	Negative	-,199
Kolmogorov-Smirnov Z		1,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,186

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogrov Sminov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,722 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai *Tolerance* dan VIF. Apabila nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibaah 10 maka tidak terjadi multikolinoeritas. Hasil uji multikolinoeritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,935	6,614		1,653	,110		
Total X	,166	,179	,183	,931	,360	,750	1,333
Total Z	,294	,166	,348	1,771	,088	,750	1,333

Dependent Variable: Total Y

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Variabel SPIPmemiliki nilai *tolerance* sebesar 0,919 dan nilai VIF sebesar 1,088. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,919 dan nilai VIF sebesar 1,088.

Sehingga disimpulkan bahwa uji tes multikolinieritas pada penelitian ini pervariabel nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,959	4,303		-,455	,653
Total X	,102	,116	,189	,875	,389
Total Z	,036	,108	,071	,330	,744

Dependent Variable: RES2

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas hasil uji glesjer dapat dairtikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel

yang berada diatas 0,05. Berdasarkan table nilai signiikansi dari SPIP sebesar 0,389 dan nilai signiikansi dari akuntabilitas sebesar 0,744.

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (F)

Uji simultan ini digunakan untuk menguji variabel bebas secara berama-sama mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji F disajikan pada table dibawah ini:

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	168,792	2	84,396	3,763	,036 ^a
	Residual	605,508	27	22,426		
	Total	774,300	29			

a. Predictors: (Constant), Total Z, Total X

b. Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 3,763 dan sig 0,000 lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, membandingkan Fhitung dengan Ftabel. (pada df 0,05 diperoleh nilai Ftabel = 3,35) sehingga Fhitung > Ftabel (3,763 > 3,35) , maka dapat di simpulkan bahwa Akuntabilitas dan SPIP secara menyeluruh berpengaruh terhadap Fraud.

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	354,026	2	177,013	6,581	,005 ^a
	Residual	726,274	27	26,899		
	Total	1080,300	29			

a. Predictors: (Constant), Total Y, Total X

b. Dependent Variable: Total Z

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 6,581 dan sig 0,000 lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, membandingkan Fhitung dengan Ftabel. (pada df 0,05 diperoleh nilai Ftabel = 3,35) sehingga Fhitung > Ftabel (6,581 > 3,35) , maka dapat di simpulkan bahwa Fraud dan SPIP secara menyeluruh berpengaruh terhadap Akuntabilitas.

Uji Parsial (T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,935	6,614		1,653	,110
	Total X	,166	,179	,183	,931	,360
	Total Z	,294	,166	,348	1,771	,088

a. Dependent Variable: Total Y

Tabel diatas merupakan uji parsial substruktur yang menunjukkan pengaruh variabel SPIP (X) dan akuntabilitas (Z) terhadap Fraud (Y).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi SPIP lebih besar dari probabilitas yaitu 0,360 > 0,05 dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 0,931 < 2,051.

Dengan demikian maka **tidak ada pengaruh** variabel SPIP terhadap Fraud.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi akuntabilitas lebih besar dari probabilitas yaitu 0,088 > 0,05 dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 1,771 < 2,051. Dengan demikian maka **tidak ada pengaruh** variabel akuntabilitas terhadap Fraud.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	7,598	7,459		1,019	,317
Total X	,422	,181	,393	2,327	,028
Total Y	,353	,200	,299	1,771	,088


a. Dependent Variable: Total Z

Tabel 4.15 diatas merupakan uji persial substruktur yang menunjukkan pengaruh variabel SPIP (X) dan Fraud (Y) terhadap akuntabilitas (Z).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi SPIP lebih kecil dari probabilitas yaitu $0,028 > 0,05$ dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,327 > 2,051$. Dengan demikian maka **terdapat pengaruh** variabel SPIP terhadap Akutabilitas.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi fraud lebih besar dari probabilitas yaitu $0,088 > 0,05$ dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,771 < 2,051$. Dengan demikian maka **tidak ada pengaruh** variabel fraud terhadap Akuntabilitas.

Koefisien Jalur
Diagram Jalur



Dilihat dari nilai signifikansi SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas, SPIP berpengaruh terhadap fraud dan akuntabilitas berpengaruh terhadap fraud. Sehingga hasil analisis diatas menunjukkan bahwa SPIP dapat berpengaruh langsung terhadap Fraud dan dapat juga berpengaruh tidak langsung melalui akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Besarnya pengaruh langsung yaitu 0,166, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung yaitu 0,157 ($0,537 \times 0,294$). Total pengaruh SPIP terhadap fraud yaitu 0,323 ($0,166 + 0,157$).

Untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel mediasi maka dilakukan uji sobel test :

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2Sp^2 + p2^2Sp3^2 + Sp2^2Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{0,294^2 0,176^2 + 0,537^2 0,166^2 + 0,176^2 0,166^2}$$

$$Sp2p3 = 0,107$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka t hitung =

$$t_{hitung} = \frac{P2P3}{Sp2P3}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,157}{0,107}$$

$$t_{hitung} = 1,467$$

$$t_{tabel} = 2,051$$

$t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh mediasi

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,467 ^a	,218	,160	4,736

a. Predictors: (Constant), Total Z, Total X

b. Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan tabel tersebut besarnya angra R square (R^2) digunakan untuk melihat pengaruh variabel SPIP dan akuntabilitas terhadap fraud memiliki kontribusi sebesar 0,218 atau 21,8% sementara sisanya sebesar 0,782 atau 72,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti transparansi, partisipasi, demokrasi, aturan hukum dan efisiensi.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,572 ^a	,328	,278	5,186

a. Predictors: (Constant), Total Y, Total X

b. Dependent Variable: Total Z

Berdasarkan tabel tersebut besarnya angra R square (R^2) digunakan untuk melihat pengaruh variabel SPIP dan fraud terhadap akuntabilitas memiliki kontribusi sebesar 0,328 atau 32,8% sementara sisanya sebesar 0,672 atau 67,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti transparansi, partisipasi, demokrasi, aturan hukum dan efisiensi.

Hasil dan Pembahasan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hasil uji parsial atau uji t pada table menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat pada hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $0,931 < 2,051$ dengan nilai signifikansi 0,028 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H_1 terdukung.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif terhadap fraud. Hasil uji parsial atau uji t pada table menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap fraud. Hal ini dapat dilihat pada hasil t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $0,931 < 2,051$ dengan nilai signifikansi 0,360 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka H_2 tidak terdukung.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif terhadap fraud dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Besarnya pengaruh langsung yaitu 0,166, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung yaitu 0,157. Kemudian dilihat dari nilai signifikan dengan uji sobel test menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,467 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,051. Dengan demikian maka H_3 tidak terdukung.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian ini mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi dapat disimpulkan bahwa: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas hipotesis ini terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan sangat baik. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif terhadap fraud hipotesis ini tidak terdukung. Pencegahan fraud dengan sistem pengendalian internal belum efektif, terlalu banyak faktor yang memudahkan timbulnya kecurangan. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negative terhadap fraud dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi hipotesis ini tidak terdukung. Akuntabilitas belum efektif dalam pencegahan fraud.

Saran dalam penelitian ini bisa ditambah dengan variabel lain seperti good governance, transparansi, partisipasi dan responsibility, dapat juga ditambah dengan metode wawancara serta menambahkan jumlah sampel dan populasi

Daftar Rujukan

- Adi, K., Saputra, K., Pradnyanitasari, P. D., Made, N., Piliandani, I., Gst, I., & Putra, N. P. (2019). *Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 10(2), 168–176.
- Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2015). *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 1, 7–16.
- Ayu, I., Oktaviani, A., Herawati, N. T., Tungga, A., & Ganesha, U. P. (2017). *Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng*. 1.
- Buleleng, K., Gayatri, N., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). *Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Organisasi (Studi Empiris Pada Organisasi Sektor Publik Di*. 1(1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*.
- Ina Mutmainah*, B. A. P. (2017). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah*. Subroto 2009.
- Kemenkeu. (2020). *Buku Saku Dana Desa*.
- Melisha, N. (2018). *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*. 1–106.
- Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 1 (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2016).
- Riyandi, S. (2017). *Jokowi sebut ada 900 kepala desa bermasalah akibat penyalahgunaan dana desa*.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. 02(02), 1–20.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.